



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: **04**/HK.03.1-Kpt/62/Prov/I/2021
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Anam



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/62/Prov/I/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	HARMAIN	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah	
3.	SASTRIADI	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
4.	EKO WAHYU SULISTIOBUDI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
5.	SAPTA TJITA	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	ARIEF SUJA'I	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu
7.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Program Data Organisasi dan SDM	Wakil Ketua	
8.	SAMSUL ANAM	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Sekretaris	

				dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Program Data Organisasi dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	SAMSUL ANAM	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
12.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
13.	SRIKANDIE	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
14.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota	
15.	YUSAK	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota	
16.	KARDINAH APRIANTI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
17.	EKY AGUSTINA	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota	
2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
18.	SAMSUL ANAM	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
19.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum	Anggota	
20.	ANDRIA DAMEK	Staf Pelaksana	Anggota	
21.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Hukum	Anggota	
22.	ALBIE MUSAWA UMAR	Staf Pelaksana Hukum	Anggota	

3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
23.	SAMSUL ANAM	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
24.	FETRA LIANY	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
25.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
26.	SULISTIYONO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
27.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Program Data Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
28.	RIFANI	Kasubbag Program Data	Anggota	
29.	SOEPRAYOGIE	Staf Pelaksana Program Data	Anggota	
30.	NENY KHURNAINI	Staf Pelaksana Program Data	Anggota	
5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
31.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Program Data Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
32.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag SDM	Anggota	
33.	CHRISNA AYU PRAMITA	Staf Pelaksana SDM	Anggota	
34.	JIPRIANSYAH	Staf Pelaksana SDM	Anggota	
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
35.	SAMSUL ANAM	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
36.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum	Anggota	
37.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Hukum	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				

38.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Program Data Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
39.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag SDM	Anggota	
40.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota	
41.	RIFANI	Kasubbag Program Data	Anggota	
42.	CHRISNA AYU PRAMITA	Staf Pelaksana SDM	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
43.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
44.	FETRA LIANY	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
45.	SRIKANDIE	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
46.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
47.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samudra Anam

